



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. merdeka 28753 33630

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi

No. SK :

Persyaratan


1. Permohonan diatas materai Rp 6000
2. Fotocopy KTP Pemohon An. Perusahaan
3. Gambar kontruksi bangunan/menara tower yang ditandatangani oleh konsultan perencanaan
4. Berita Acara survei penentuan titik koordinasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ub. Kepala Bagian Komunikasi dan Informatika.
5. Berita Acara Pemeriksaan Kelayakan Kontruksi Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Surat Pernyataan sanggup mematuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yang diketahui oleh Lurah/Kades setempat
7. Surat Keterangan Sosialisasi dari warga sekitar Tower/Menara yang diketahui oleh Lurah/Kades setempat
8. Rekomendasi Camat setempat
9. SPPLH dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10. Rekomendasi dari BAPPEDA Tentang kesesuaian lokasi terhadap RTRW
11. Bukti kepemilikan atas hak tanah (SKT/SKGR/Sertifikat)
12. Tanda lunas Retrebusi
13. Pas Photo ukuran 3x4 (3 lembar)
14. Fotocopy pembayaran retrebusi IMB Tower dan Bangunan
15. Tanda lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. merdeka 28753 33630

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pengguna layanan (Pemohon) mendapatkan informasi dan menyampaikan Permohonan dan persyaratan melalui Front Office DPMPSTPTK.
2. Petugas Front Office pada hari yang sama menyampaikan berkas Pemohon kepada Back Office untuk pemrosesan baik yang melalui Tim Teknis maupun tidak, Peninjauan lapangan (survey), Cetak Izin, proses Tanda tangan Kepala, Pembayaran Retribusi, dan lain-lain.
3. Petugas Back Office paling lambat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan menyampaikan Izin yang telah selesai kepada Petugas Front Office.
4. Petugas Front Office segera menyampaikan informasi kepada pemohon untuk mengambil izinnya di DPMPSTPTK melalui Front Office

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Jika berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. merdeka 28753 33630

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi

Pengaduan Layanan

Image not found or type unknown

